



**P U T U S A N**  
Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a Lengkap : M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Bin Alm. ABBAS;
2. Tempat Lahir : Panto Raya;
3. Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 01 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng,  
Kabupaten Pidie Jaya;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2019 s/d tanggal 5 Nopember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 6 Nopember 2019 s/d tanggal 15 Desember 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Sejak tanggal 16 Desember 2019 s/d tanggal 14 Januari 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2020 s/d tanggal 3 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 4 Pebruari 2020 s/d tanggal 3 Maret 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Pebruari 2020 s/d tanggal 27 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh pertama, sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d 25 Juni 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh kedua, sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d 25 Juni 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 27 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 27 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Muzakkar, S.HI, Teuku Safrizal, SH., Heri Saputra, SH., Muhammad Herman, SH., Advokad/Penasihat Hukum pada Law Firm MUZAKAR & PARTNERS yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan nomor 1 Jurong Peukan Sigli, Kabupaten Pidie, Proinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan *"Tindak Pidana Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS dengan pidana MATI.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Teh Cina yang berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat lebih kurang 21.799 (dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Teh Cina yang berisi kristal putih (shabu) dengan berat lebih kurang 3.108 (tiga ribu seratus delapan) gram, dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) bungkus Teh Cina merk "GUANYINWANG" yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat  $\pm$  24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) gram brutto, telah dimusnahkan sejumlah 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) gram dan disisihkan 24 (dua puluh empat) gram untuk keperluan LAB (sisanya Methampetamina / shabu

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 17,2178 (tujuh belas koma dua ribu seratus tujuh puluh delapan) gram netto untuk pembuktian perkara.

Dipergunakan dalam perkara a.n. terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI.

b. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim card : 082369483464.

c. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 082275345667.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) buah SIM atas nama M. Ali Sadikin.

Dikembalikan kepada terdakwa.

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna merah dengan Nopol BL 4448 ZAI beserta STNK dan BPKBnya.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena menurut kami pidana mati melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) yaitu bertentangan dengan ketentuan internasional tentang HAM dalam pasal 3 DUHAM yaitu Hak untuk hidup;

Bahwa berdasarkan pasal 3 DUHAM disebutkan Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi maka jelas pidana mati melanggar pasal ini dimana orang yang dijatuhi pidana mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, kemanan pribadinya dan melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan;

Bahwa penjatuhan hukuman bagi terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum. Meskipun tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preensi dan represi;

Bahwa sebelum kami Pensehat Hukum terdakwa sampai pada kesimpulan perkenankanlah kami menyampaikan ha-hak yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa meengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyulitkan persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa memiliki tanggungan seorang istri dan anak anaknya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk memberikan hukuman ringan-ringannya kepada terdakwa dan menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah dengan Nopol BL-4448-ZAI beserta STNK dan BPKBnya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS bersama-sama dengan saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN (disidangkan secara terpisah/splitz) dan saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI (disidangkan secara terpisah/splitz) serta AMIR (DPO) dan MUKLIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Simpang PLN Desa Kuede Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019, saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN menelepon saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan menyuruh untuk mengurus dan mengambil Narkotika jenis

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu milik AMIR (DPO) di Portklang Malaysia, selanjutnya saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI memerintahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Portklang Malaysia, setelah menerima perintah dari saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa menyewa boat milik Bang Min (DPO) di Jeunib Bireun dengan biaya sewa boat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa bersama dengan Bang Min dan 2 (dua) orang anak buah Bang Min berangkat menuju Portklang Malaysia mengambil Narkotika jenis Sabu, lalu setiba di Portklang Malaysia, terdakwa berjumpa dengan MUKHLIS (DPO) dan terdakwa menerima 42 (empat puluh dua) bungkus teh china yang setiap bungkusannya berisikan Narkotika jenis Sabu dari MUKHLIS, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan boat milik Bang Min berhasil membawa pulang 42 (empat puluh dua) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke Trienggadeng Pidie Jaya.

- Bahwa terdakwa atas perintah dari saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI telah menyerahkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu masih terdakwa simpan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.10 WIB, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI membawa 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terdakwa masukkan ke dalam sebuah karung warna putih untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, lalu terdakwa menunggu orang yang akan mengambil 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut di jalan simpang PLN Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.
- Bahwa pada saat terdakwa menunggu orang yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, datang saksi DWI SURYANTO dan saksi HERIS SETIA anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan pada terdakwa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn





Kabupaten Pidie Jaya, dari pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu disembunyikan oleh terdakwa dalam semak-semak disamping rumahnya, sehingga jumlah Narkotika jenis Sabu dalam bungkus teh china yang ditemukan pada terdakwa adalah berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus.

- Bahwa 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa sembunyikan dalam semak-semak disamping rumahnya adalah sebagai jaminan terhadap sisa upah terdakwa mengambil 42 (empat puluh dua) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia yang belum lunas dibayar karena untuk mengambil 42 (empat puluh dua) bungkus teh china berisikan Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkusnya, dimana terdakwa sudah menerima uang tunai sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) dari MUKHLIS dan transferan uang sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah dengan nomor rekening : 398101010052531 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan melalui rekening Bank BNI milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah dengan nomor rekening : 0845358840 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa, terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh china berisikan Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : 288 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8152 gram.



- 2 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 gram.
- 3 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7425 gram.
- 4 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7601 gram.
- 5 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7814 gram.
- 6 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8206 gram.
- 7 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7481 gram.
- 8 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7776 gram.
- 9 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8374 gram.
- 10 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
- 11 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7088 gram.
- 12 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8434 gram.
- 13 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7825 gram.
- 14 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8585 gram.
- 15 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8080 gram.
- 16 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6927 gram.
- 17 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8020 gram.
- 18 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7245 gram.
- 19 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6218 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8820 gram.
- 21 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8262 gram.
- 22 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8528 gram.
- 23 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8266 gram.
- 24 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7889 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 s/d B.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

**SUBSIDAIR.**

Bahwa ia terdakwa M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS bersama-sama dengan saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN (disidangkan secara terpisah/splitz) dan saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI (disidangkan secara terpisah/splitz) serta AMIR (DPO) dan MUKLIS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Simpang PLN Desa Kuede Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,*

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2019, saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN menelepon saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan menyuruh untuk mengurus dan mengambil Narkotika jenis Sabu milik AMIR (DPO) di Portklang Malaysia, selanjutnya saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI memerintahkan terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di Portklang Malaysia, setelah menerima perintah dari saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa menyewa boat milik Bang Min (DPO) di Jeunib Bireun dengan biaya sewa boat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu terdakwa bersama dengan Bang Min dan 2 (dua) orang anak buah Bang Min berangkat menuju Portklang Malaysia mengambil Narkotika jenis Sabu, lalu setiba di Portklang Malaysia, terdakwa berjumpa dengan MUKHLIS (DPO) dan terdakwa menerima 42 (empat puluh dua) bungkus teh china yang setiap bungkusannya berisikan Narkotika jenis Sabu dari MUKHLIS, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan boat milik Bang Min berhasil membawa pulang 42 (empat puluh dua) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut ke Trienggadeng Pidie Jaya.
- Bahwa terdakwa atas perintah dari saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI telah menyerahkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu kepada 2 (dua) orang yang tidak terdakwa kenal dan sisanya sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu masih terdakwa simpan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.10 WIB, terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI membawa 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terdakwa masukkan ke dalam sebuah karung warna putih untuk diserahkan kepada seseorang atas perintah saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, lalu terdakwa menunggu orang yang akan mengambil 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut di jalan simpang PLN Keude Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menunggu orang yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, datang saksi DWI SURYANTO dan saksi HERIS SETIA anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan pada terdakwa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus teh china yang masing-masing bungkusnya berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dari penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu disembunyikan oleh terdakwa dalam semak-semak disamping rumahnya, sehingga jumlah Narkotika jenis Sabu dalam bungkus teh china yang ditemukan pada terdakwa adalah berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus.
- Bahwa 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang terdakwa sembunyikan dalam semak-semak disamping rumahnya adalah sebagai jaminan terhadap sisa upah terdakwa mengambil 42 (empat puluh dua) bungkus teh china yang berisi Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia yang belum lunas dibayar karena untuk mengambil 42 (empat puluh dua) bungkus teh china berisikan Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkusnya, dimana terdakwa sudah menerima uang tunai sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) dari MUKHLIS dan transferan uang sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BRI milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah dengan nomor rekening : 398101010052531 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan melalui rekening Ban BNI milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah dengan nomor rekening : 0845358840 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa, terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh china berisikan Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : 288 BJ/X/2019/PUSAT LAB

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8152 gram.
- 2 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 gram.
- 3 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7425 gram.
- 4 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7601 gram.
- 5 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7814 gram.
- 6 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8206 gram.
- 7 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7481 gram.
- 8 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7776 gram.
- 9 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8374 gram.
- 10 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
- 11 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7088 gram.
- 12 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8434 gram.
- 13 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7825 gram.
- 14 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8585 gram.
- 15 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8080 gram.
- 16 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6927 gram.

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8020 gram.
- 18 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7245 gram.
- 19 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6218 gram.
- 20 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8820 gram.
- 21 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8262 gram.
- 22 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8528 gram.
- 23 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8266 gram.
- 24 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7889 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 s/d B.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

*Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi DWI SURYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Heris Setia beserta Tim BNN RI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu

*Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan simpang PLN Desa Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh pada saat terdakwa sedang menunggu orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa terdakwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi Heris Setia ditangkap, ada ditemukan membawa 1 (satu) buah karung warna putih yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus teh china merek "GUANYINWANG" yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diletakkan disamping bawah sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BL-4448-ZAI milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa juga mengakui masih menyimpan 3 (tiga) bungkus teh china merek "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika jenis Sabu dirumahnya yang beralamat di Gampong Sagoe Desa Sagoe Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan terdakwa tersebut saksi dan rekan Heris Setia melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china merek "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam semak-semak yang berada dalam perkarangan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dari keterangan terdakwa diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari sdr. Muklis (DPO) di Portklang Malaysia dan saat itu terdakwa menerima sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus teh cina merek "GUANYINWANG" yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang memerintahkan dan menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus di Portklang Malaysia adalah Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani, dan atas perintah Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani juga terdakwa telah menyerahkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus kepada kurir sehingga Narkotika jenis Sabu yang masih ada pada terdakwa adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia dan membawanya ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya untuk selanjutnya diserahkan kepada kurir adalah sebesar

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn





Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkusnya, namun terdakwa baru menerima setengah dari jumlah yang dijanjikan sehingga terdakwa menyimpan sebanyak 3 (tiga) bungkus sebagai jaminan terhadap upah yang belum diterima oleh terdakwa;

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan pekerjaan mengambil/menerima Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia dan membawanya ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya untuk selanjutnya diserahkan kepada orang/kurir adalah perintah Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani, dan berdasarkan keterangan terdakwa tersebut maka Tim BNN RI lainnya melakukan pencarian dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi intelijen BNN RI tentang peredaran Narkotika jenis Sabu, dari informasi intelijen tersebut maka Tim BNN RI melakukan pengintaian lebih kurang selama 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu, diketahui berat Narkotika jenis Sabu berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus tersebut adalah seberat  $\pm$  24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram brutto;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HERIS SETIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Dwi Suryanto beserta Tim BNN RI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan simpang PLN Desa Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh pada saat terdakwa sedang menunggu orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa pada saat saksi dan rekan saksi Dwi Suryanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada membawa 1 (satu)



buah karung warna putih yang berisikan 21 (dua puluh satu) bungkus teh china merek "GUANYINWANG" yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diletakkan disamping bawah sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI milik terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa juga mengakui masih menyimpan 3 (tiga) bungkus teh china merek "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika jenis Sabu dirumahnya yang beralamat di Gampong Sagoe Desa Sagoe Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan terdakwa tersebut saksi dan rekan Dwi Suryanto melakukan pengeledahan terhadap tempat tinggal terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus teh china merek "GUANYINWANG" yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang disimpan disemak-semak yang berada dalam perkarangan rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Muklis (DPO) di Portklang Malaysia dan pada saat itu terdakwa menerima sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus teh cina merek "GUANYINWANG" yang masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa yang memerintahkan dan menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus di Portklang Malaysia adalah Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani, dan atas perintah Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani juga terdakwa telah menyerahkan sebanyak 18 (delapan belas) bungkus kepada kurir sehingga Narkotika jenis Sabu yang masih ada pada terdakwa adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, diketahui terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia dan membawanya ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya untuk selanjutnya diserahkan kepada kurir adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkusnya, namun terdakwa baru menerima setengah dari jumlah yang dijanjikan sehingga terdakwa menyimpan sebanyak 3 (tiga) bungkus dirumahnya untuk jaminan terhadap upah yang belum diterima oleh terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal terdakwa melakukan pekerjaan mengambil/menerima Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia dan membawanya ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya untuk selanjutnya diserahkan kepada orang/kurir adalah perintah Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani, dan atas keterangan dari terdakwa tersebut maka Tim BNN RI lainnya melakukan pencarian dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi intelijen BNN RI tentang peredaran Narkotika jenis Sabu, dari informasi intelijen tersebut maka Tim BNN RI melakukan pengintaian lebih kurang selama 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu, diketahui berat Narkotika jenis Sabu berjumlah 24 (dua puluh empat) bungkus tersebut adalah seberat  $\pm$  24.907 Gram brutto (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh gram);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas BNN RI pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 14.30 Wib di Simpang Kuala Tari Gampong Kruet Teumpeun Kec. Geulumpang Tiga Kab. Pidie Provinsi Aceh, pada saat saksi sedang sendirian naik angkutan Umum Mitsubishi L 300 yang akan pergi menuju Kota Bireuen untuk datang kerumah paman saksi ada acara kenduri/pesta selamatan;
- Bahwa saksi ditangkap karena telah memerintahkan dan menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia, sedangkan saksi diperintahkan atau disuruh oleh Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan bekerja mencari orang untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Malaysia;
- Bahwa Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan menawarkan saksi pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Malaysia adalah

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu sekitar akhir bulan Juli 2019 dengan cara telephone ke handphone milik saksi dengan nomor HP. 085362522494;

- Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa dan Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan untuk pekerjaan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kali sekira pada akhir bulan September 2019 dengan jumlah Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan kedua kalinya pada awal bulan Oktober 2019 dengan jumlah Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang didapatkan oleh petugas BNN RI pada saat menangkap terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu yang diambil oleh terdakwa di Portklang Malaysia pada awal bulan Oktober 2019;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berada pada terdakwa adalah diawali oleh Ridwan alias Guree Bin alm. M. Dahlan menelepon saksi pada awal bulan Oktober 2019 yang mengatakan Narkotika jenis Sabu sudah tersedia di Portklang Malaysia, lalu Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan memerintahkan dan menyuruh saksi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia, selanjutnya saksi menelepon terdakwa dan saksi menyuruh terdakwa berangkat ke Portklang Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa saat terdakwa sudah berada di Portklang Malaysia, terdakwa menghubungi saksi menanyakan dimana mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu saksi menghubungi Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan menanyakan tentang Narkotika jenis Sabu yang akan diambil oleh terdakwa, selanjutnya Ridwan Alias Guree mengirim nomor telepon Muklis kepada saksi dan kemudian saksi mengirimkan nomor telepon Muklis kepada terdakwa untuk terdakwa telepon langsung;
- Bahwa sekira 6 (enam) hari kemudian, terdakwa menelepon saksi dan mengatakan terdakwa sudah berada di Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus sudah ada pada terdakwa dan siap untuk diambil dan terdakwa menanyakan kepada saksi kapan Narkotika jenis Sabu tersebut akan diambil;
- Bahwa saksi menelepon Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan mengabarkan Narkotika jenis Sabu sudah ada pada terdakwa di

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dan menanyakan kapan Narkotika jenis Sabu tersebut akan diambil.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira siang hari, saksi menerima pesan Whatsapp dari Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan yang mengirimkan nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dengan nomor 082353396860, lalu saksi mengirim nomor handphone kurir tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa yang berkomunikasi langsung dengan kurir yang mengambil Narkotika jenis Sabu karena saksi tidak kenal dengan kurir tersebut, dan kepada kurir tersebut terdakwa menyerahkan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira siang hari, saksi menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari sdr. Mukhlis, lalu saksi mengirimkan nomor handphone kurir tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus, namun pada saat itu kurir yang diutus oleh Mukhlis tersebut tidak berani berjumpa dengan terdakwa karena tidak mengenal terdakwa sehingga saksi mengirimkan nomor telepon Tamtawi dengan nomor handphone 081264600453 kepada terdakwa untuk menemani kurir tersebut mengambil Narkotika jenis Sabu dari terdakwa;
- Bahwa adapun Tamtawi tersebut adalah saudara saksi yang saksi suruh untuk menemani kurir mengambil Narkotika jenis Sabu dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira siang hari, saksi kembali menerima perintah dari Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan untuk menyerahkan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kepada kurir dengan cara mengirim nomor handphone kurir tersebut dengan nomor 082370133449 kepada saksi, selanjutnya nomor handphone kurir tersebut saksi kirimkan kepada terdakwa dan saksi suruh terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kepada kurir tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pada saat terdakwa hendak menyerahkan 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada kurir, terdakwa ditangkap oleh Tim BNN RI;
- Bahwa untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, saksi mendapatkan upah atau dibayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbungkus dari 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Sabu yang

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn





berhasil diambil di Malaysia, yang mana pada pertama kali pada akhir bulan September 2019 saksi mendapatkan upah sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan;

- Bahwa yang kedua kali pada awal bulan Oktober 2019 saksi mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbungkus dari 42 (empat puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang berhasil dibawa dari Portklang Malaysia, namun saksi baru mendapatkan upah sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan karena saksi sudah duluan ditangkap oleh petugas BNN RI;
- Bahwa saksi telah menerima uang sebagai upah pekerjaan Narkotika jenis Sabu dari Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan dikirim melalui transfer rekening, awalnya saksi mengirimkan nomor rekening kepada Ridwan Alias Guree kemudian keesokan harinya Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan memberitahukan saksi sebagian uang telah dikirim ke rekening;
- Bahwa upah senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta upiah) tersebut telah saksi terima pada saat pekerjaan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus, dan Narkotika jenis Sabu tersebut belum tiba di Indonesia Wilayah Aceh yaitu antara tanggal 03 s/d 08 Oktober 2019 yang mana posisi saksi berada dirumah orang tuanya di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Aceh;
- Bahwa upah untuk pekerjaan Narkotika jenis Sabu sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta upiah) yang saksi terima dari Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan masuk dikirim atau ditransfer ke Rekening Bank BNI Syariah milik istri saksi yang bernama Miskawati dengan nomor rekening 0860555362, dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa untuk terdakwa dalam pekerjaan mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia mendapatkan upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkusnya dari 42 (empat puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu yang berhasil dibawa dari Portklang Malaysia, dan upah untuk terdakwa dibayar oleh Ridwan alias Guree Bin alm. M. Dahlan.
- Bahwa cara RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN membayar upah kepada terdakwa untuk pekerjaan mengambil Narkotika jenis Sabu

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Portklang Malaysia adalah dengan dikirim atau ditransfer melalui rekening;

- Bahwa awalnya terdakwa mengirim nomor rekening kepada saksi lalu saksi meneruskan nomor rekening terdakwa tersebut kepada Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan untuk selanjutnya Ridwan Alias Guree mengirimkan uang upah terdakwa dan setelah upah dikirim atau ditransfer ke rekening terdakwa tersebut maka Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan mengirimkan foto bukti pengiriman atau penyetoran uang di bank kepada saksi dan selanjutnya saksi mengirimkan foto tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa upah yang sudah diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang dikirim atau ditransfer oleh Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan dan upah tersebut dikirim atau ditransfer sebanyak 5 (lima) kali pada tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa setelah uang berhasil dikirim atau ditransfer maka Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan mengirimkan foto bukti pengiriman uang melalui Whatsapp kepada saksi, selanjutnya foto tersebut saksi kirimkan melalui Whatsapp kepada handphone terdakwa, dimana salah satu fotonya adalah slip atau tanda setoran uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Ridwan Alias Guree Bin M. Dahlan ke rekening nomor 398101010052531;
- Bahwa saksi mengenal Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan sejak tahun 2013 yang sama-sama menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dinegara Malaysia, yang mana saksi berjualan toko Sembako didaerah Selangor Portlang Malaysia dan Ridwan Alias Guree sebagai tukang Service AC;
- Bahwa saksi menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Malaysia kepada terdakwa karena saksi sudah mengenal terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Pilkada Bupati Pidie Jaya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan karena yang memerintahkan saksi untuk bekerja dan mencari orang yang akhirnya saksi mengajak terdakwa untuk bekerja sama dalam hal pekerjaan mengambil Narkotika jenis sabu dan pekerjaan pembagian / pengiriman Narkotika jenis Sabu tersebut keseluruhan atas kendali dan perintah Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan;

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap perintahnya Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan mengirimkan Nomor Handphone langsung kepada saksi dan selanjutnya saksi kirim kepada terdakwa untuk diserahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada nomor handphone yang dikirim oleh Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI namun saksi tidak pernah menyuruhnya untuk pekerjaan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi pernah kerumah orang tua MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, namun saksi kerumah orang tuannya tersebut untuk berkunjung karena ayah MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI meninggal dunia dan saksi datang kerumah orang tua MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI berdua dengan istri saksi.
- Bahwa nama saksi bukan Guree namun pada saat saksi ditangkap oleh Tim BNN RI pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekira pukul 15.14 WIB di warung kopi Pasar Bayu Kedai Bayu Kecamatan Syamtalira Kabupaten Aceh Utara, saksi dipaksa mengaku bernama Guree.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan bukan merupakan keterangan yang sebenarnya karena saksi pada saat memberikan keterangan tersebut dalam keadaan terpaksa dan terintimidasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi karena terdakwa tidak mengenal saksi;

5. Saksi M. ISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011 karena saksi dengan terdakwa adalah tetangga.
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai Kepala Dusun di tempat tinggal saksi dan terdakwa yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dengan 1 (satu) orang anak kandung dan 3 (tiga) orang anak tiri.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap pada malam hari tanggal 12 Oktober 2019 karena masalah Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah istrinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada membeli sesuatu selama terdakwa belum ditangkap karena kasus Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah ke Malaysia.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi AZHAR; tidak hadir dalam persidangan, keterangannya dalam BAP di bawah sumpah secara agama Islam dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.10 Wib di Jalan simpang PLN Desa Kuede Tringgadeng Kec. Tringgadeng Kab. Pidie Jaya Provinsi Aceh terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu warga yang tinggal di lingkungan desa yang sama dengan saksi dan posisi saksi di desa tersebut sebagai Keucik (Kepala Desa).
- Saksi menjelaskan kegiatan sehari-hari terdakwa adalah petani dan terdakwa tinggal di Gampong Sagoe Desa Sagoe Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh sejak tahun 2005.
- Bahwa terdakwa di tangkap karena terdakwa kedapatan membawa dan menyimpan Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus dan saksi tidak mengetahui milik siapa narkotika tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota BNN RI pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 20.10 WIB di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena membawa 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus Teh China merk "GUANYINWANG" yang berisi Narkotika jenis Sabu, saat ditangkap oleh anggota BNN RI tersebut, dan pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang ada pada terdakwa;

- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI dengan membawa 1 (satu) buah karung putih yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus Teh China merk "GUANYINWANG" yang berisi Narkotika jenis Sabu menuju jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya untuk berjumpa orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di lokasi yang telah disepakati, terdakwa memarkir sepeda motornya disamping jalan dan karung goni yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa letakkan disamping bawah sepeda motornya, lalu tiba-tiba datang anggota BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa mengaku kepada anggota BNN RI selain 21 (dua puluh satu) bungkus Teh China merk "GUANYINWANG" yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa juga masih menyimpan 3 (tiga) bungkus Teh China merk "GUANYINWANG" yang berisi Narkotika jenis Sabu dirumahnya yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta anggota BNN RI menuju kerumah terdakwa dan berhasil mendapatkan 1 (satu) buah karung goni yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus Teh China merk "GUANYINWANG" yang berisi Narkotika jenis Sabu yang terdakwa sembunyikan di dalam semak-semak yang berada dalam perkarangan rumah terdakwa tersebut sehingga jumlah keseluruhan yang didapat adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus Teh China merk "GUANYINWANG" yang berisi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa 24 (dua puluh empat) bungkus Teh China merk "GUANYINWANG" yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara mengambilnya dari Muklis di Portklang Malaysia;
- Bahwa terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Portklang Malaysia adalah dengan cara pertama kali terdakwa ditelepon oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani pada awal bulan Oktober 2019, dalam telepon tersebut terdakwa diperintah dan disuruh oleh Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani untuk berangkat menuju Portklang Malaysia mengambil Narkotika jenis Sabu yang sudah ada disana dan untuk berangkat menuju ke Portklang Malaysia tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa atas nama Ainol Mardiah dengan nomor rekening 398101010052531;

- Bahwa selanjutnya dengan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut terdakwa menyewa boat milik Bang Min di Jeunib Kabupaten Bireun dengan biaya sewa Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya habis buat biaya makan dan biaya operasional lainnya;
- Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis Sabu ke Portklang Malaysia tersebut, terdakwa dibayar upah oleh Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari setiap bungkus Narkotika jenis Sabu yang berhasil terdakwa bawa yang akan dibayarkan seluruhnya sekaligus setelah terdakwa berhasil membawa masuk Narkotika jenis Sabu tersebut ke Indonesia (Aceh);
- Bahwa sekira awal bulan Okober 2019, terdakwa bersama dengan Bang Min dan beserta 2 (dua) orang anak buah dengan menggunakan boat Bang Min tersebut berangkat menuju Portklang Malaysia dan setiba di wilayah Portklang Malaysia terdakwa menghubungi Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani dimana Narkotika jenis Sabu akan diambil, selanjutnya Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani memberikan nomor telepon Muklis kepada terdakwa, lalu terdakwa menelepon Muklis dengan mengatakan mau mengambil Narkotika jenis Sabu dan disepakati berjumpa di sebuah lokasi yang berada di laut wilayah Portklang Malaysia;
- Bahwa saat terdakwa berjumpa dengan Muklis dilautan tersebut, lalu Muklis menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG", lalu Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan dan disembunyikan dalam boat milik Bang Min, selanjutnya Muklis menyerahkan uang sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan Bang Min dan anak buahnya kembali ke Indonesia dengan waktu perjalanan yang dihabiskan untuk pergi dan pulang dari Portklang Malaysia lebih kurang 1 (satu) minggu;

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa kembali ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dengan membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG", selanjutnya terdakwa menghubungi Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani untuk memberitahukan Narkotika jenis Sabu sudah berhasil terdakwa bawa dari Portklang Malaysia dan menanyakan kapan akan diambil oleh kurir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, terdakwa menerima pesan Whatsapp (WA) dari Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani yang mengirimkan nomor handphone orang atau kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dan Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada kurir tersebut, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat untuk penyerahan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka terdakwa dan kurir tersebut berpisah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019, terdakwa menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kepada kurir tersebut, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat untuk penyerahan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka terdakwa dan kurir tersebut berpisah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019, terdakwa kembali menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat berjumpa untuk serah terima Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang terdakwa masukkan kedalam karung goni warna putih, lalu terdakwa pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi yang telah disepakati untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa setiba di lokasi jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan meletakkan karung goni yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu disamping bawah sepeda motor sambil menunggu orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa disaat terdakwa menunggu kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa, tiba-tiba datang anggota BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat anggota BNN RI menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengaku kepada anggota BNN RI selain Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa saat ditangkap, masih ada lagi sebanyak 3 (tiga) bungkus yang terdakwa simpan dan sembunyikan di rumah terdakwa, lalu terdakwa dibawa oleh anggota BNN RI menuju kerumahnya yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu disembunyikan oleh terdakwa dalam semak-semak disamping rumahnya, sehingga jumlah Narkotika jenis Sabu dalam bungkus teh china yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus;
- Bahwa Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani saat itu memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan 24 (dua puluh empat) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada orang atau kurir, namun terdakwa hanya menyerahkan sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus karena 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu lainnya terdakwa simpan sebagai jaminan terhadap upah terdakwa yang masih belum dibayar seluruhnya oleh Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani karena pada awalnya terdakwa dijanjikan akan menerima upah sepenuhnya ketika 42 (empat puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu berhasil terdakwa bawa pulang dari Portklang Malaysia;
- Bahwa dari seluruh upah yang akan diterima terdakwa untuk membawa pulang 42 (empat puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia, terdakwa baru menerima upah sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm.

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



Jailani dan sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) dari Muklis saat mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia;

- Bahwa terdakwa menerima upah sebesar Rp.540.000.000,-(lima ratus empat puluh juta rupiah) dari Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani dikirim atau ditransfer melalui rekening Bank milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 398101010052531, dengan cara terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank milik istri terdakwa kepada Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani, upah tersebut dikirim atau ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019;
- Bahwa setelah uang berhasil dikirim atau ditransfer Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani mengirimkan foto bukti pengiriman uang melalui Whatsapp kepada handphone terdakwa dan foto bukti pengiriman uang tersebut masih tersimpan didalam handphone terdakwa, dimana salah satu fotonya adalah slip atau tanda setoran uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari Ridwan ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah dengan nomor rekening 398101010052531;
- Bahwa untuk pekerjaan Narkotika jenis Sabu tersebut, terdakwa berkomunikasi dengan Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani dengan menggunakan handphone Merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 082369483464 untuk via aplikasi Whatsapp dan handphone Merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card 082275345667 untuk menelepon;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui milik siapa Narkotika jenis Sabu tersebut karena terdakwa hanya diperintah oleh Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia.
- Bahwa terdakwa tidak mengenal orang atau kurir yang mengambil Narkotika jenis Sabu dari terdakwa karena terdakwa hanya menyerahkan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan perintah dari Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani sejak tahun 2018 pada saat Pilkada Bupati Pidie Jaya yang mana rumah tinggalnya berbeda kecamatan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Teh Cina yang berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat lebih kurang 21.799 (dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Teh Cina yang berisi kristal putih (shabu) dengan berat lebih kurang 3.108 (tiga ribu seratus delapan) gram, dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) bungkus Teh Cina merk "GUANYINWANG" yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat  $\pm$  24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) gram brutto, telah dimusnahkan sejumlah 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) gram dan disisihkan 24 (dua puluh empat) gram untuk keperluan LAB (sisanya Methamphetamine / shabu sebanyak 17,2178 (tujuh belas koma dua ribu seratus tujuh puluh delapan) gram netto untuk pembuktian perkara.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna merah dengan Nopol BL 4448 ZAI beserta STNK dan BPKBnya.
- 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim card : 082369483464.
- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 082275345667.
- 1 (satu) buah SIM atas nama M. Ali Sadikin.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh penyidik dan atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor 288 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
  - 1 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8152 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 gram.
- 3 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7425 gram.
- 4 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7601 gram.
- 5 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7814 gram.
- 6 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8206 gram.
- 7 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7481 gram.
- 8 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7776 gram.
- 9 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8374 gram.
- 10 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
- 11 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7088 gram.
- 12 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8434 gram.
- 13 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7825 gram.
- 14 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8585 gram.
- 15 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8080 gram.
- 16 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6927 gram.
- 17 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8020 gram.
- 18 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7245 gram.
- 19 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6218 gram.

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8820 gram.
- 21 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8262 gram.
- 22 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8528 gram.
- 23 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8266 gram.
- 24 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7889 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 s/d B.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI ditelepon oleh RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN pada awal bulan Oktober 2019 yang mengatakan Narkotika jenis Sabu sudah tersedia di Portklang Malaysia, lalu RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN memerintahkan dan menyuruh MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia, selanjutnya MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menelepon terdakwa dan MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menyuruh terdakwa berangkat ke Portklang Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan perintah dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus di Portklang Malaysia dengan upah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkusnya, lalu terdakwa menyewa boat Bang Min dengan biaya sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Bang Min dan 2 (dua) orang anak buahnya berangkat menuju Portklang Malaysia dan disana berjumpa dengan MUKLIS di lautan Portklang Malaysia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar MUKHLIS menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" dan uang sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa berhasil membawa pulang Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya terdakwa menghubungi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk memberitahukan Narkotika jenis Sabu sudah berhasil terdakwa bawa dari Port Klang Malaysia dan menanyakan kapan akan diambil oleh orang atau kurir.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira siang hari, MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menerima pesan Whatsapp dari RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN yang mengirimkan nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dengan nomor 082353396860, lalu MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirim nomor handphone kurir tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima pesan Whatsapp dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI yang mengirimkan nomor handphone orang atau kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dan MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada kurir tersebut, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat untuk penyerahan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka terdakwa dan kurir tersebut berpisah.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira siang hari, MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari MUKHLIS, lalu MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirimkan nomor handphone kurir tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus, namun pada saat itu kurir yang diutus oleh MUKHLIS tersebut tidak berani berjumpa dengan terdakwa karena tidak mengenal terdakwa sehingga MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirimkan nomor telepon TAMTAWI dengan nomor handphone 081264600453 kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



mengambil Narkotika jenis Sabu dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kepada kurir tersebut, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat untuk penyerahan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka terdakwa dan kurir tersebut berpisah.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira siang hari, MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI kembali menerima perintah dari RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN untuk menyerahkan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kepada kurir dengan cara mengirim nomor handphone kurir tersebut dengan nomor 082370133449 kepada MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, selanjutnya nomor handphone kurir tersebut MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI kirimkan kepada terdakwa, setelah terdakwa kembali menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat berjumpa untuk serah terima Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang terdakwa masukkan kedalam karung goni warna putih, lalu terdakwa pergi menuju lokasi yang telah disepakati untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, setiba dilokasi yaitu jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan meletakkan karung goni yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu disamping bawah sepeda motor sambil menunggu orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar saat terdakwa menunggu kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa, tiba-tiba datang anggota BNN RI yaitu DWI SURYANTO dan HERIS SETIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan saat DWI SURYANTO dan

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIS SETIA menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa mengaku kepada DWI SURYANTO dan HERIS SETIA selain Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa saat ditangkap, masih ada lagi sebanyak 3 (tiga) bungkus yang terdakwa simpan dan sembunyikan di rumah terdakwa, lalu terdakwa dibawa oleh DWI SURYANTO dan HERIS SETIA menuju kerumahnya yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu disembunyikan oleh terdakwa dalam semak-semak disamping rumahnya, sehingga jumlah Narkotika jenis Sabu dalam bungkus teh china yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus.

- Bahwa benar dari seluruh upah yang akan diterima terdakwa untuk membawa pulang 42 (empat puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia, terdakwa baru menerima upah sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) dari MUKLIS saat mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia, terdakwa menerima upah sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI melalui dikirim atau ditransfer ke rekening Bank milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 398101010052531, dengan cara terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank milik istri terdakwa kepada MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, upah tersebut dikirim atau ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019, setelah uang berhasil dikirim atau ditransfer MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirimkan foto bukti pengiriman uang melalui Whatsapp kepada handphone terdakwa dan foto bukti pengiriman uang tersebut masih tersimpan didalam handphone terdakwa, dimana salah satu fotonya adalah slip atau tanda setoran uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari RIDWAN ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah dengan nomor rekening 398101010052531.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Perhitungan/Penimbangan Barang Bukti Nomor : Sp.Hitung & Timbang/36-INTD/X/2019/BNN tanggal 12 Oktober 2019 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa M. Ali Sadikin Alias Alikin Alias Likin Bin Alm. Abbas, terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh china merk "GUANYINWANG" berisikan Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/37-INTD/X/2019/BNN tanggal 12 Oktober 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa M. Ali Sadikin Alias Alikin Alias Likin Bin Alm. Abbas, telah menyisihkan barang bukti sitaan Narkotika dalam rangka uji laboratories sebanyak 24 (dua puluh empat) Gram dan penyisihan tersebut untuk dipergunakan sampai pembuktian perkara dalam sidang pengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sp.Musnah/27-INTD/XI/2019/BNN tanggal 19 November 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan disaksikan oleh M. Ali Sadikin Alias Alikin Alias Likin Bin Alm. Abbas, Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani dan Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan, telah melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis Sabu jenis kristal putih (kristal sabu/ *methamfetamina*) seberat 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Gram dengan cara dimasukkan kedalam tungku pembakaran lalu dimusnahkan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : 288 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak



segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8152 gram.
- 2 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 gram.
- 3 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7425 gram.
- 4 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7601 gram.
- 5 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7814 gram.
- 6 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8206 gram.
- 7 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7481 gram.
- 8 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7776 gram.
- 9 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8374 gram.
- 10 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
- 11 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7088 gram.
- 12 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8434 gram.
- 13 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7825 gram.
- 14 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8585 gram.
- 15 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8080 gram.
- 16 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6927 gram.
- 17 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8020 gram.

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



- 18 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7245 gram.
- 19 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6218 gram.
- 20 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8820 gram.
- 21 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8262 gram.
- 22 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8528 gram.
- 23 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8266 gram.
- 24 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7889 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 s/d B.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan Subsuderitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Bin Alm. ABBAS yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan barang bukti, bukti surat, keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI ditelepon oleh RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN pada awal bulan Oktober 2019 yang mengatakan Narkotika jenis Sabu sudah tersedia di Portklang Malaysia, lalu RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN memerintahkan dan menyuruh MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia, selanjutnya MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menelepon terdakwa dan MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menyuruh terdakwa berangkat ke Portklang Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan perintah dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus di Portklang Malaysia dengan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkusnya, lalu terdakwa menyewa boat Bang Min dengan biaya sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Bang Min dan 2 (dua) orang anak buahnya berangkat menuju Portklang Malaysia dan disana berjumpa dengan MUKLIS di lautan Portklang Malaysia. Kemudian MUKLIS menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" dan uang sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan selanjutnya terdakwa menghubungi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk memberitahukan Narkotika jenis Sabu sudah berhasil

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bawa dari Portklang Malaysia dan menanyakan kapan akan diambil oleh orang atau kurir;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira siang hari, MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menerima pesan Whatsapp dari RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN yang mengirimkan nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dengan nomor 082353396860, lalu MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirim nomor handphone kurir tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima pesan Whatsapp dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI yang mengirimkan nomor handphone orang atau kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dan MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada kurir tersebut, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat untuk penyerahan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka terdakwa dan kurir tersebut berpisah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira siang hari, MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari MUKHLIS, lalu MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirimkan nomor handphone kurir tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus, namun pada saat itu kurir yang diutus oleh MUKHLIS tersebut tidak berani berjumpa dengan terdakwa karena tidak mengenal terdakwa sehingga MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirimkan nomor telepon TAMTAWI dengan nomor handphone 081264600453 kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kepada kurir tersebut, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka terdakwa dan kurir tersebut berpisah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira siang hari, MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI kembali menerima perintah dari RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN untuk

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kepada kurir dengan cara mengirim nomor handphone kurir tersebut dengan nomor 082370133449 kepada MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, selanjutnya nomor handphone kurir tersebut MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI kirimkan kepada terdakwa, setelah terdakwa kembali menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat berjumpa untuk serah terima Narkotika jenis Sabu di Jalan Simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang terdakwa masukkan kedalam karung goni warna putih, lalu terdakwa pergi menuju lokasi yang telah disepakati untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, setiba di lokasi yaitu jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya terdakwa memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan dan meletakkan karung goni yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu disamping bawah sepeda motor sambil menunggu orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menunggu kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa, tiba-tiba datang anggota BNN RI yaitu DWI SURYANTO dan HERIS SETIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan saat saksi DWI SURYANTO dan HERIS SETIA melakukan penangkapan dan menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa mengaku kepada DWI SURYANTO dan HERIS SETIA selain Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa saat ditangkap, masih ada sebanyak 3 (tiga) bungkus yang terdakwa simpan dan sembunyikan di rumah terdakwa, lalu terdakwa dibawa oleh DWI SURYANTO dan HERIS SETIA menuju kerumahnya yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu disembunyikan oleh terdakwa dalam semak-semak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumahnya, sehingga jumlah Narkotika jenis Sabu dalam bungkus teh china yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus;

Menimbang, bahwa dari seluruh upah yang akan diterima terdakwa untuk membawa pulang 42 (empat puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dari Portklang Malaysia, terdakwa baru menerima upah sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) dari MUKLIS saat mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia, terdakwa menerima upah sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI melalui dikirim atau ditransfer ke rekening Bank milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 398101010052531, dengan cara terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank milik istri terdakwa kepada MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, upah tersebut dikirim atau ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019, setelah uang berhasil dikirim atau ditransfer MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirimkan foto bukti pengiriman uang melalui Whatsapp kepada handphone terdakwa dan foto bukti pengiriman uang tersebut masih tersimpan didalam handphone terdakwa, dimana salah satu fotonya adalah slip atau tanda setoran uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari RIDWAN ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah dengan nomor rekening 398101010052531.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Perhitungan/ Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp. Hitung & Timbang/36-INTD/X/2019/BNN tanggal 12 Oktober 2019 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh EKO HARDIYANTO, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS, terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh china merk "GUANYINWANG" berisikan Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram;

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/37-INTD/X/2019/BNN tanggal 12 Oktober 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa M. Ali Sadikin Alias Alikin Alias Likin Bin Alm. Abbas, telah menyisihkan barang bukti sitaan Narkotika dalam rangka uji laboratories sebanyak 24 (dua puluh empat) Gram dan penyisihan tersebut untuk dipergunakan sampai pembuktian perkara dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sp.Musnah/27-INTD/XI/2019/BNN tanggal 19 November 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan disaksikan oleh M. Ali Sadikin Alias Alikin Alias Likin Bin Alm. Abbas, Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani dan Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan, telah melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis Sabu jenis kristal putih (kristal sabu/ *methamfetamina*) seberat 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Gram dengan cara dimasukkan kedalam tungku pembakaran lalu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : 288 BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8152 gram.
2. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 gram.
3. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7425 gram.
4. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7601 gram.
5. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7814 gram.

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8206 gram.
7. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7481 gram.
8. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7776 gram.
9. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8374 gram.
10. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
11. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7088 gram.
12. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8434 gram.
13. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7825 gram.
14. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8585 gram.
15. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8080 gram.
16. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6927 gram.
17. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8020 gram.
18. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7245 gram.
19. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6218 gram.
20. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8820 gram.
21. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8262 gram.
22. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8528 gram.
23. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8266 gram.

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7889 gram.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 s/d B.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat itu adalah 24 (dua puluh empat) bungkus teh china merk "GUANYINWANG" berisikan Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur *Permufakatan jahat atau Percobaan* ini disebutkan didalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif artinya penuntut umum dapat memilih unsur mana yang dianggap terbukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk membuktikan unsur "*Permufakatan jahat*", menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah "*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*".

Menimbang, bahwa di persidangan unsur percobaan atau pemufakatan jahat berdasarkan barang bukti, bukti surat, keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah ternyata bahwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI ditelepon oleh RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN pada awal bulan Oktober 2019 yang mengatakan Narkotika jenis Sabu sudah tersedia di Portklang Malaysia, lalu RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan dan menyuruh MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di Portklang Malaysia, selanjutnya MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menelepon terdakwa dan MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menyuruh terdakwa berangkat ke Portklang Malaysia untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Bahwa terdakwa mendapatkan perintah dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus di Portklang Malaysia dengan upah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) perbungkusnya, lalu terdakwa menyewa boat Bang Min dengan biaya sewa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa bersama dengan Bang Min dan 2 (dua) orang anak buahnya berangkat menuju Portklang Malaysia dan disana berjumpa dengan MUKLIS di lautan Portklang Malaysia. Kemudian MUKLIS menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" dan uang sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa pulang Narkotika jenis Sabu sebanyak 42 (empat puluh dua) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" ke Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan selanjutnya terdakwa menghubungi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI untuk memberitahukan Narkotika jenis Sabu sudah berhasil terdakwa bawa dari Portklang Malaysia dan menanyakan kapan akan diambil oleh orang atau kurir;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira siang hari, MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menerima pesan Whatsapp dari RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN yang mengirimkan nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dengan nomor 082353396860, lalu MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirim nomor handphone kurir tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima pesan Whatsapp dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI yang mengirimkan nomor handphone orang atau kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dan MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kepada kurir tersebut, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat untuk penyerahan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka terdakwa dan kurir tersebut berpisah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira siang hari, MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari MUKHLIS, lalu MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirimkan nomor handphone kurir tersebut kepada terdakwa untuk diserahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus, namun pada saat itu kurir yang diutus oleh MUKHLIS tersebut tidak berani berjumpa dengan terdakwa karena tidak mengenal terdakwa sehingga MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirimkan nomor telepon TAMTAWI dengan nomor handphone 081264600453 kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus kepada kurir tersebut, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu di jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, setelah proses serah terima selesai maka terdakwa dan kurir tersebut berpisah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira siang hari, MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI kembali menerima perintah dari RIDWAN Alias GUREE Bin Alm. M. DAHLAN untuk menyerahkan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus kepada kurir dengan cara mengirim nomor handphone kurir tersebut dengan nomor 082370133449 kepada MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, selanjutnya nomor handphone kurir tersebut MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI kirimkan kepada terdakwa, setelah terdakwa kembali menerima nomor handphone kurir yang menjemput atau mengambil Narkotika jenis Sabu dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan memerintahkan terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus, lalu terdakwa dan kurir tersebut sepakat berjumpa untuk serah terima Narkotika jenis Sabu di Jalan Simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan Honda Vario warna merah No.Pol BL-4448-ZAI membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang terdakwa masukkan kedalam karung goni warna putih,

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa pergi menuju lokasi yang telah disepakati untuk menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut, setiba di lokasi yaitu jalan simpang PLN Gampong Kuede Tringgadeng Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan dan meletakkan karung goni yang didalamnya berisi Narkotika jenis Sabu disamping bawah sepeda motor sambil menunggu orang atau kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menunggu kurir yang akan mengambil Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa, tiba-tiba datang anggota BNN RI yaitu DWI SURYANTO dan HERIS SETIA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa tidak melakukan perlawanan saat saksi DWI SURYANTO dan HERIS SETIA melakukan penangkapan dan menemukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang dibungkus dalam Teh China merk "GUANYINWANG" yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa mengaku kepada DWI SURYANTO dan HERIS SETIA selain Narkotika jenis Sabu yang terdakwa bawa saat ditangkap, masih ada sebanyak 3 (tiga) bungkus yang terdakwa simpan dan sembunyikan di rumah terdakwa, lalu terdakwa dibawa oleh DWI SURYANTO dan HERIS SETIA menuju kerumahnya yang berada di Gampong Sagoe Kecamatan Tringgadeng Kabupaten Pidie Jaya, dan ditemukan 3 (tiga) bungkus teh china yang berisikan Narkotika jenis Sabu disembunyikan oleh terdakwa dalam semak-semak disamping rumahnya, sehingga jumlah Narkotika jenis Sabu dalam bungkus teh china yang ditemukan pada terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus;

Menimbang, bahwa dari seluruh upah yang akan diterima terdakwa untuk membawa pulang 42 (empat puluh dua) bungkus Narkotika jenis Sabu dari Port Klang Malaysia, terdakwa baru menerima upah sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI dan sebesar RM. 30.000,- (tiga puluh ribu ringgit Malaysia) dari MUKLIS saat mengambil Narkotika jenis Sabu di Port Klang Malaysia, terdakwa menerima upah sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI melalui dikirim atau ditransfer ke rekening Bank milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah yaitu rekening Bank BRI dengan nomor rekening 398101010052531, dengan cara terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank milik istri terdakwa kepada MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI, upah tersebut dikirim atau ditransfer sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal 11 Oktober 2019, setelah uang berhasil dikirim atau ditransfer

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn



MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI mengirimkan foto bukti pengiriman uang melalui Whatsapp kepada handphone terdakwa dan foto bukti pengiriman uang tersebut masih tersimpan didalam handphone terdakwa, dimana salah satu fotonya adalah slip atau tanda setoran uang sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dari RIDWAN ke rekening Bank BRI milik istri terdakwa yang bernama Ainol Mardiah dengan nomor rekening 398101010052531.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Perhitungan/ Penimbangan Barang Bukti Nomor Sp. Hitung & Timbang/36-INTD/X/2019/BNN tanggal 12 Oktober 2019 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh EKO HARDIYANTO, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Alias LIKIN Bin Alm. ABBAS, terhadap barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus teh china merk "GUANYINWANG" berisikan Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/37-INTD/X/2019/BNN tanggal 12 Oktober 2019 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan terdakwa M. Ali Sadikin Alias Alikin Alias Likin Bin Alm. Abbas, telah menyisihkan barang bukti sitaan Narkotika dalam rangka uji laboratories sebanyak 24 (dua puluh empat) Gram dan penyisihan tersebut untuk dipergunakan sampai pembuktian perkara dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sp.Musnah/27-INTD/XI/2019/BNN tanggal 19 November 2019 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Eko Hardiyanto, S.Kom selaku Penyidik Madya pada BNN RI dan disaksikan oleh M. Ali Sadikin Alias Alikin Alias Likin Bin Alm. Abbas, Muhammad Yunus Alias Yunus Bin Alm. Jailani dan Ridwan Alias Guree Bin Alm. M. Dahlan, telah melakukan pemusnahan barang bukti Narkotika jenis Sabu jenis kristal putih (kristal sabu/ *methamfetamina*) seberat 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) Gram dengan cara dimasukkan kedalam tungku pembakaran lalu dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional setelah dilakukan penyisihan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Nomor : 288 BJ/X/2019/PUSAT

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB NARKOTIKA tanggal 18 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat barang bukti berupa :

25. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8152 gram.
26. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7324 gram.
27. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7425 gram.
28. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.4 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7601 gram.
29. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.5 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7814 gram.
30. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.6 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8206 gram.
31. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.7 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7481 gram.
32. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.8 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7776 gram.
33. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.9 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8374 gram.
34. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.10 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8069 gram.
35. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.11 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7088 gram.
36. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.12 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8434 gram.
37. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.13 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7825 gram.
38. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8585 gram.
39. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.15 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8080 gram.
40. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6927 gram.

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Mrn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8020 gram.
42. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7245 gram.
43. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.19 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6218 gram.
44. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.20 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8820 gram.
45. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode A.21 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8262 gram.
46. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.1 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8528 gram.
47. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.2 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8266 gram.
48. 1 (satu) buah bungkus plastik bening kode B.3 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7889 gram.

Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A.1 s/d B.3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pada saat itu adalah 24 (dua puluh empat) bungkus teh china merk "GUANYINWANG" berisikan Narkotika jenis Sabu adalah seberat 24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) Gram dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur "*Percobaan atau Permufakatan Jahat*" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli,*



*Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh unsur pasal pada perkara aquo terbukti dan terpenuhi atas diri terdakwa sebagaimana telah Majelis uraikan pada pertimbangan unsur pasal diatas dan mengambil seluruh pertimbangan hukum tersebut, sehingga oleh karena itu terhadap pledoi penasehat hukum terdakwa tidak beralasan maka sudah sepatutnya tidak dikabulkan/ditolak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya memohon agar terdakwa dijatuhi pidana mati, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Pasal 281 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, tiap-tiap orang punya “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Menimbang, bahwa memperhatikan dampak dari perbuatan Terdakwa dalam upaya mengedarkan narkotika secara nyata dapat merusak generasi/ anak bangsa Indonesia, yang sepatutnya sebagai warga Negara yang baik adalah turut serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari memberantas peredaran gelap Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim adalah layak dan adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menetapkan besaran pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)., *dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda tersebut akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini.;*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Teh Cina yang berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat lebih kurang 21.799 (dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Teh Cina yang berisi kristal putih (shabu) dengan berat lebih kurang 3.108 (tiga ribu seratus delapan) gram, dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) bungkus Teh Cina merk "GUANYINWANG" yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat  $\pm$  24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) gram brutto, telah dimusnahkan sejumlah 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) gram dan disisihkan 24 (dua puluh empat) gram untuk keperluan LAB (sisanya Methampetamina / shabu sebanyak 17,2178 (tujuh belas koma dua ribu seratus tujuh puluh delapan) gram netto untuk pembuktian perkara.  
*Dipergunakan dalam perkara a.n. terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI.*
- b. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim card : 082369483464.
- c. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 082275345667.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*



d. 1 (satu) buah SIM atas nama M. Ali Sadikin.

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna merah dengan Nopol BL 4448 ZAI beserta STNK dan BPKBnya.

*Dirampas untuk Negara.*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak dan istri terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa berterus terang menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk tercapainya ketentraman di dalam masyarakat dan juga untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim memandang tepat, adil dan patut apabila hukuman





yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Bin Alm. ABBAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "*Tindak Pidana Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ALI SADIKIN Alias ALIKIN Bin Alm. ABBAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah karung berisi 21 (dua puluh satu) bungkus Teh Cina yang berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat lebih kurang 21.799 (dua puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan) gram dan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus Teh Cina yang berisi kristal putih (shabu) dengan berat lebih kurang 3.108 (tiga ribu seratus delapan) gram, dengan jumlah keseluruhan 24 (dua puluh empat) bungkus Teh Cina merk "GUANYINWANG" yang didalamnya berisi Kristal Putih (shabu) dengan berat  $\pm$  24.907 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh) gram brutto, telah dimusnahkan sejumlah 24.883 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga) gram dan disisihkan 24 (dua puluh empat) gram untuk keperluan LAB (sisanya Methamfetamina / shabu sebanyak 17,2178 (tujuh belas koma dua ribu seratus tujuh puluh delapan) gram netto untuk pembuktian perkara.

*Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin Alm. JAILANI.*



b. 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan nomor Sim card : 082369483464.

c. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia warna hitam dengan nomor Sim Card : 082275345667.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

d. 1 (satu) buah SIM atas nama M. Ali Sadikin.

*Dikembalikan kepada terdakwa.*

e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Vario warna merah dengan Nopol BL 4448 ZAI beserta STNK dan BPKBnya.

*Dirampas untuk Negara.*

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh Muhammad Jamil, SH sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, SH.,MH dan Nurul Hikmah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Syukri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Aulia, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra, SH.,MH.

Muhammad Jamil, SH.

Nurul Hikmah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Syukri, SH